

The Influence Of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax And Advertising Tax On Local Revenue Of Sukabumi City Government In 2018-2022 (Case Study On The Sukabumi City Financial And Revenue Management Agency)

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2018-2022 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi)

Risa Nuraisah ¹⁾; Hendra Tanjung ²⁾; Andri Indrawan ³⁾

^{1,2,3)} Study Program Of Accounting, Faculty Of Economic, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: ¹⁾ nuraisahrisa03@gmail.com ;²⁾ hendratanjung515@ummi.ac.id ;³⁾ andriindrawan@ummi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [18 Juli 2024]

Revised [18 Agustus 2024]

Accepted [20 Agustus 2024]

KEYWORDS

Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertising Tax, Regional Original Income

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel (X_1), Pajak Restoran (X_2), Pajak Hiburan (X_3), Pajak Reklame (X_4) dan Pendapatan Asli Daerah (Y). Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame merupakan empat sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Hasil penelitian yang menggunakan SPSS 26, menunjukkan bahwa pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu $t_{hitung} -0,036 < t_{tabel} 2,0067$ dengan nilai sig $0,971 > 0,05$, yang berarti bahwa Pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu $t_{hitung} -0,492 < t_{tabel} 2,0067$ dengan nilai sig $0,624 > 0,05$, yang berarti bahwa Pajak Restoran secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu $t_{hitung} 0,771 < t_{tabel} 2,0067$ dengan nilai sig $0,444 > 0,05$, yang berarti bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu $t_{hitung} -0,343 < t_{tabel} 2,0067$ dengan nilai sig $0,733 > 0,05$, yang berarti bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame secara simultan yaitu $F_{hitung} 0,214 < F_{tabel} 2,55$ dengan nilai sig $0,930 > 0,05$ serta uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa besar kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,7% yang berarti bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame secara simultan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi periode 2018-2022.

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax and advertising tax on local revenue. The variables used in this study are Hotel Tax (X_1), Restaurant Tax (X_2), Entertainment Tax (X_3), Advertising Tax (X_4) and Local Revenue (Y). Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, and Advertising Tax are four important sources of income for local governments in increasing Local Revenue. The research method used is a quantitative method with an associative approach. The data used is secondary data obtained from the Sukabumi City Financial and Revenue Management Agency. The results of the study using SPSS 26, show that the effect of Hotel Tax on Local Original Income is $t_{count} -0.036 < t_{table} 2.0067$ with a sig value of $0.971 > 0.05$, which means that Hotel Tax partially has no effect and is not significant on Local Original Income. The effect of Restaurant Tax on Local Original Income is $t_{count} -0.492 < t_{table} 2.0067$ with a sig value of $0.624 > 0.05$, which means that Restaurant Tax partially has no effect and is not significant on Local Original Income. The effect of Entertainment Tax on Local Original Income is $t_{count} 0.771 < t_{table} 2.0067$ with a sig value of $0.444 > 0.05$, which means that Entertainment Tax has no effect and is not significant on Local Original Income. And the influence of Advertising Tax on Regional Original Income is $t_{count} -0.343 < t_{table} 2.0067$ with a sig value of $0.733 > 0.05$, which means that Advertising Tax has no effect and is not significant on Regional Original Income. The influence of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and Advertising Tax simultaneously is $F_{count} 0.214 < F_{table} 2.55$ with a sig value of $0.930 > 0.05$ and the coefficient of determination test shows that the contribution of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and Advertising Tax to Regional Original Income is 12.7% which means that Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and Advertising Tax simultaneously have no effect and are not significant on Regional Original Income of Sukabumi City for the period 2018-2022.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional (Firdaus, 2014). Dalam konteks pembangunan nasional, Indonesia telah lama melambungkan gerakan pembangunan yang dikenal dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan materi dan spiritual masyarakat. Pemerintah harus berupaya meningkatkan pendapatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Pendapatan yang kuat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan, dan sumber pendanaan tetap didasarkan pada pendapatan dalam negeri, sedangkan pendapatan luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap. Pembangunan daerah merupakan salah satu indikator demi terwujudnya pembangunan nasional, salah satu perwujudan dari pembangunan daerah yaitu dengan diberikannya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6).

Dalam meletakkan substansi otonomi daerah dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertujuan demokratisasi sistem pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat melalui pemerintahan yang cepat tanggap, transparansi dan akuntabel melalui penyerahan bagian tugas pemerintah pusat yang sebaiknya menjadi tugas pemerintah daerah sebagaimana dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan di ubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan berbasis sebuah sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan, disertai kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan (Hoesada, 2016).

Dalam pemberian penugasan atau wewenang kepada pemerintah daerah bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan, akan tetapi pemerintah juga ikut berkontribusi melalui dana perimbangan yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan PERDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pasal 1 UU Nomor 33 Tahun 2004. Di dalam pos PAD terdapat komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana dua hal tersebut merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Adapun daftar target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Sukabumi bisa dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	354.499.925.441	362.342.290.539	102,21
2019	363.683.852.127	330.946.584.148	91,00
2020	338.165.897.404	343.755.662.641	101,65
2021	309.548.353.060	344.401.029.350	111,26
2022	334.652.444.333	363.287.028.056	108,56


Sumber: BPKPD kota sukabumi 2024 (diolah penulis)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi PAD selalu mengalami turun naik dari tahun ke tahun dan pada tahun 2019 PAD Kota Sukabumi tidak mencapai target. Oleh karena itu pada tahun 2020 dan 2021 target PAD diturunkan karena terjadi covid-19.

Gambar 1 Grafik Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2022



Gambar 2 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi Periode Tahun 2018-2022



Sumber: BPKPD kota sukabumi 2024 (diolah penulis)

Menurut (Mardiasmo, 2002) masalah yang sering timbul pada upaya peningkatan PAD adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga pendapatan daerah belum dapat dipungut secara optimal. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Dapat di lihat dari data grafik 1 PAD Kota Sukabumi berkontribusi sebesar 22,05 % ini dikarenakan beberapa masalah yang muncul dalam peningkatan PAD Kota Sukabumi, diantaranya:

1. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah.
2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber PAD yang tercermin dari penerimaan PAD yang relative kecil di banding total penerimaan daerah,
3. Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Jika dilihat pada tabel 1 target Kota Sukabumi pada tahun 2019 sebesar 363.683.852.127 namun target PAD Kota Sukabumi setiap tahunnya mengalami penurunan. Berdasarkan Analisis potensi bahwa target PAD Pemerintah Kota Sukabumi seharusnya bisa lebih dari yang telah ditetapkan. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Artha Wulandari and Iryanie 2018). Kota sukabumi selalu berusaha dalam meningkatkan PAD melalui pajak daerah. Beberapa jenis pajak terdapat dalam PERWAL berita daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 23 tentang Pembayaran dan Pelaporan transaksi pajak daerah secara online adalah Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Di Kota Sukabumi terdapat satu aplikasi yang dinamakan Pajak Online Kota Sukabumi (PANTAS). Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 39 Hotel/Penginapan, 26 Hiburan, 213 Restoran, dan 354 Reklame.

Berdasarkan jenis-jenis pajak yang terdapat dalam PERWAL tersebut, pajak hotel, hiburan, reklame, dan restoran masuk ke dalam pajak daerah. Pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan dari keempat pajak tersebut mengingat semakin maraknya sarana dan prasarana yang

didirikan di daerah-daerah. Maka dari itu, sumber penerimaan pajaknya pun cenderung akan mengalami kenaikan khususnya dalam hal penayangan iklan atau reklame, penyelenggaraan acara hiburan lokasi hotel/penginapan maupun restoran. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian, maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi adalah badan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan, dipimpin oleh seorang kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Semakin banyaknya perusahaan yang tumbuh di daerah-daerah khususnya kota sukabumi akan meningkatkan PAD melalui pajak reklame karena salah satu cara bauran pemasaran mereka adalah promosi menggunakan media periklanan (reklame), reklame videotron, reklame kain, reklame peragaan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu apabila penerimaan pajak reklame mengalami surplus maka akan menaikkan juga penerimaan pajak daerah yang secara langsung akan berpengaruh terhadap PAD. Adapun daftar target dan realisasi pajak reklame dan pajak hiburan Kota Sukabumi selama lima tahun terakhir bisa dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Target Dan Realisasi Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Kota Sukabumi Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Reklame		%	Pajak Hiburan		%
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2018	900.000.000	1.106.174.762	122,91	817.305.000	887.107.688	108,54
2019	1.000.000.000	1.501.376.010	150,14	784.055.000	1.055.064.268	134,57
2020	1.108.431.300	1.150.997.276	103,84	483.970.640	489.534.081	101,15
2021	1.327.362.320	1.327.913.170	100,04	306.460.900	452.548.485	147,67
2022	1.063.998.570	1.113.408.912	104,64	1.215.934.000	1.822.321.080	149,87

Sumber: BPKPD kota sukabumi 2024 (diolah penulis)

Pada tabel terlihat bahwa penerimaan realisasi pajak reklame di kota sukabumi dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan penerimaan realisasi terendah sebesar Rp 1.106.174.762 dengan persentase 122,91 pada tahun 2018. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu Rp 1.501.376.010 dengan persentase 150,14 walaupun pada tahun 2022 tidak diimbangi dengan kenaikan targetnya. Selain pajak reklame, pajak hiburan merupakan salah satu potensi yang cukup besar dalam menyumbangkan kenaikan PAD di Kota Sukabumi dibandingkan dengan pajak parkir dan pajak air tanah. Tetapi terlihat bahwa penerimaan realisasi pajak hiburan di Kota Sukabumi dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan sebesar Rp 1.011.841.929 dan Rp 36.985.596 dalam dua tahun berturut-turut yakni pada tahun 2020 sampai tahun 2021 dikarenakan terjadinya Covid-19. Akan tetapi, pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar Rp 1.822.321.080 dengan persentase 149,87.

Tabel 3 Target Dan Realisasi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Kota Sukabumi Tahun 2018-2022


Tahun	Pajak Hotel		%	Pajak Restoran		%
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2018	2.724.533.880	3.298.485.460	121,07	7.507.800.000	9.442.812.010	125,77
2019	3.003.553.780	4.141.859.159	137,90	8.139.900.000	12.312.877.115	151,27
2020	2.335.575.800	2.874.303.713	123,07	8.276.573.464	9.729.587.567	117,56
2021	2.819.912.300	3.331.314.104	118,14	11.875.132.467	11.554.669.933	97,30
2022	3.729.590.159	4.551.970.198	122,05	12.534.645.817	15.798.024.420	126,03

Sumber: BPKPD kota sukabumi 2024 (diolah penulis)

Selain pajak reklame dan pajak hiburan, salah satu hasil dari penerimaan pajak adalah pada sektor pariwisata seperti pajak hotel dan pajak restoran. Saat ini pariwisata Indonesia telah berhasil meraih urutan ketiga dalam penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta kelapa sawit. Selain nasional sektor pariwisata di tingkat kota atau kabupaten merupakan sektor yang memiliki potensi cukup tinggi sebagai penerimaan pendapatan daerah. Namun berdasarkan tabel menunjukkan bahwa sumber

pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata mengalami fluktuasi selama lima tahun. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi karena dampak dari Covid-19.

Gambar 3 Garfik Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2018-2022



Oleh karena itu terlihat fenomena terjadi yang menyebabkan turun naiknya penerimaan realisasi pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran. Menurut Tatus Arifullah, S.kom., M.si (2024) selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah (P3D) berpendapat bahwa dengan adanya fenomena belanja daring atau *e-commerce tiktok shop* yang sempat hilang yang berarti tingkat pemasaran pun akan mengecil dari segi media sosial ataupun papan reklame dan wajib pajak reklame setiap tahun berbeda sehingga tidak bisa dipastikan bahwa pajak reklame akan terus meningkat ataupun menurun. Pembayaran pajak reklame di Kota Sukabumi berdasarkan tayangan iklan, berbeda dengan wajib pajak kendaraan walaupun tidak digunakan tetapi pajak terus berjalan. Tidak hanya pajak reklame pada sektor pajak hiburan pun mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir dan dua tahun berturut-turut mengalami penurunan, selain covid-19 yang menjadi penyebab turunnya penerimaan realisasi pajak hiburan ditutupnya beberapa objek hiburan seperti permainan biliar, bowling dan permainan ketangkasan anak menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan realisasi tersebut. Sehingga jumlah pendapatan yang berasal dari pajak reklame dan pajak hiburan belum sepenuhnya optimal yang mengakibatkan semakin sulit Kota Sukabumi mencapai target PAD.

Adapun penyebab fluktuasi pajak hotel dan pajak restoran memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan penerimaan pendapatannya dan juga wajib pajak yang telat ataupun menunggak dalam pembayaran pajaknya sehingga mempengaruhi penerimaan PAD. Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah menginvestigasi pengaruh pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap PAD di berbagai wilayah, namun terdapat kebutuhan untuk lebih mendalam dalam pemahaman mengenai hubungan antara penerimaan pajak dari sektor-sektor ini dengan PAD, khususnya di Kota Sukabumi. Maka dari itu adanya *research gap* pada beberapa temuan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sri Layla Wahyu (2016), Dwi Arini Indah (2017), Haloman Sihombing & Boniasius H. Tambunan (2020) dan Veronika Anggun Prasetyaningtyas & Dyah Ratnawati (2022) mengemukakan bahwa pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh positif terhadap PAD. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aris Triyono (2018), Vera Amelia & Jouzar Farouk Ishaq (2023), Anysya Perwitasari, M Agus Sudrajat & Heidy Paramitha Devi (2023), Harum Syabrinawati & Sjarif Hidajat (2023) dan Indri Hawayani, Henny Yulsiati & Desi Indrisari (2024) menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap PAD. Oleh karena itu dengan adanya hasil yang berbeda dari setiap penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan lokasi dan waktu yang berbeda yaitu pada Pemerintah Kota Sukabumi.

LANDASAN TEORI

Perpajakan

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan negara, dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan Pembangunan tersebut. Pembangunan suatu negara merupakan aspek penting untuk meningkatkan perekonomiannegara. Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara melalui pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak memiliki peran penting salah satu instrument dalam mengatur perekonomian Negara, karena pajak merupakan pendapatan terbesar yang diterima Negara. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak ialah rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sejumlah kontribusi yang dipungut pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku, bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, demi kesejahteraan seluruh Masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pajak bisa dikatakan bahwa sesuatu yang berasal dari rakyat dan dikembalikan kepada rakyat, namun tidak secara langsung. Seperti halnya dana alokasi pajak digunakan untuk Pembangunan fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan lain-lain.

Otonom Daerah

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Mardiasmo, 2019:16). Pembangunan daerah merupakan salah satu perwujudan dari Pembangunan daerah yaitu dengan diberikannya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6). Diera Otonomi daerah seperti ini pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemandiriannya karena pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Kemandiriannya yang dituntut tersebut adalah Dimana daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaan tanpa harus tergantung Kembali dengan pemerintahan pusat seperti yang terjadi di era sebelum otonom daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menyatakan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 18). Sumber PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (pasal 6 ayat 1). Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil Perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Menurut (Mardiasmo dalam Azasul Azrin, 2020) adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang Pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. PAD juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas tentang pengertian PAD maka dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil Perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pembangunan daerah (Pahala Siahaan, 2019:9). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Mardiasmo, 2019:16) “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya”. Maka dari itu penulis simpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan di daerah.

Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangghahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia (Pahala Siahaan, 2019:299). Maka dapat disimpulkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak atau pemilik hotel dengan melakukan pembayaran.

Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (Pahala Siahaan, 2019:327). Dengan adanya uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak restoran adalah pungutan yang sah atas kegiatan restoran yang dilakukan dengan pembayaran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Pajak Hiburan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan, yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota (Pahala Siahaan, 2019:353). Maka dengan kata lain penulis menyimpulkan bahwa pajak hiburan adalah pungutan yang sah atas kegiatan hiburan yang dilakukan dengan pembayaran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Pajak Reklame

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum (Pahala Siahaan, 2019:381). Dalam pemungutan pajak reklame terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui (Pahala Siahaan, 2019:382). Terminologi tersebut adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
2. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Perusahaan jasa periklanan/ biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.
5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

6. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
7. Surat permohonan penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disingkat SPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
8. Surat kuasa untuk menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

METODE PENELITIAN

Metode


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Menurut karakteristik data digunakan oleh peneliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena alasan digunakannya pendekatan kuantitatif data penelitian yang digunakan berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian yang akan penulis lakukan terdapat lima objek penelitian yaitu, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame dan pendapatan asli daerah.

1. Variabel Independen: Pajak Hotel (X_1), Pajak Hiburan (X_2), Pajak Restoran (X_3), Pajak Reklame (X_4)
2. Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (Y_1).

Variabel Independen atau yang disebut juga dengan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2021:69). Sedangkan Variabel Dependen dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2021:69).

Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas (*independent variabel*) yang pertama adalah pajak hotel, yang kedua pajak hiburan, yang ketiga pajak restoran dan yang keempat adalah pajak reklame. Dan yang menjadi variabel terikat (*dependent variabel*) yaitu PAD. Maka paradigma yang digambarkan sebagai berikut:



Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Pengujian hipotesis yaitu terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi ganda yang digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai factor predictor dimanipulasi (dinaikturnunkan nilainya), jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2022:307). Bentuk umum dari model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan Asli Daerah
- A = Konstanta
- b = Koefisien dari setiap variabel
- X1 = Pajak Hotel
- X2 = Pajak Hiburan
- X3 = Pajak Restoran
- X4 = Pajak Reklame
- e = Standar Estimasi (*error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Normalitas

Tabel 4 One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000062
	Std. Deviation	7748825861.13622200
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.083
	Negative	-.098
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada lampiran tabel diperoleh nilai *Asymp Sig* > 0,05, yaitu 0,200 > 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian yang digunakan berdistribusi normal. Pada penelitian ini menggunakan 60 data observasi, tetapi dikarenakan data tidak normal, data dirubah menggunakan aplikasi *IBM SPSS 26* (menggunakan data outlier) menjadi 57 data observasi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	25066030889.796	7347829879.313		3.411	.001		
Pajak Hotel	-6.161	24.750	-.051	-.249	.804	.416	2.401
Pajak Restoran	2.182	9.650	.050	.226	.822	.361	2.771
Pajak Hiburan	20.330	45.392	.095	.448	.656	.391	2.557
Pajak Reklame	20.776	23.168	.122	.897	.374	.957	1.044

- a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengolahan data pengujian *IBM SPSS 26* diatas dapat disimpulkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6 Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
1.	Pajak Hotel (X1)	2,401	0,416	Tidak terjadi multikolinearitas
2.	Pajak Restoran (X2)	2,771	0,361	Tidak terjadi multikolinearitas
3.	Pajak Hiburan (X3)	2,557	0,391	Tidak terjadi multikolinearitas
4.	Pajak Reklame (X4)	1,044	0,957	Tidak terjadi multikolinearitas

Berdasarkan tabel di atas, untuk variabel pajak hotel diperoleh nilai *Tolerance* sebesar 0,416 > 0,10, variabel pajak restoran diperoleh nilai *Tolerance* sebesar 0,361 > 0,10, variabel pajak hiburan diperoleh nilai *Tolerance* sebesar 0,391 > 0,10, dan variabel pajak reklame diperoleh nilai *Tolerance* sebesar 0,957 > 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independent yang nilainya lebih dari hasil nilai perhitungan nilai VIF.

Sedangkan hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa variabel pajak hotel 2,401 < 10, pajak restoran 2,771 < 10, pajak hiburan 2,557 < 10, dan pajak reklame 1,044 < 10 yang berarti tidak ada variabel yang memiliki *Variabel Inflation Factor* (VIF) lebih dari 10 (sepuluh). Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independent dalam model regresi penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-1425478881.677	3431356307.572		-.415	.680
Pajak Hotel	2.948	11.388	.053	.259	.797
Pajak Restoran	7.009	4.436	.348	1.580	.120
Pajak Hiburan	-12.243	20.687	-.127	-.592	.557
Pajak Reklame	8.403	10.613	.106	.792	.432

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan output *Glejser* diatas dapat disimpulkan bahwa jika nilai signifikansi antara variabel independent dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas nilai sig 0,797, 0,120, 0,557 dan 0,432 > 0.05 hal ini berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat dipenuhi.

Uji Autokorelasi

Tabel 8 Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.127 ^a	.016	-.059	8041336624.290	2.307

a. Predictors: (Constant), Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil tabel yang menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh adalah sebesar 2,307 dan kurang dari nilai 4-dU yaitu 2,2747. Jika dilihat dari hasil *Durbin-Watson* dengan n=57, K=4, maka akan diperoleh nilai dl=1,4262 dan nilai du=1,7252, sehingga hal ini menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif ataupun negative atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 9 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	29197101455.333	5198645020.319		5.616	.000
Pajak Hotel	-.629	17.253	-.008	-.036	.971
Pajak Restoran	-3.310	6.720	-.114	-.492	.624
Pajak Hiburan	24.179	31.341	.173	.771	.444
Pajak Reklame	-5.510	16.079	-.048	-.343	.733

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Hasil dari tabel dapat diketahui bahwa penerimaan regresi linear berganda penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

$$Y = 29197101455,333 + (-0,629) X_1 + (-3,310) X_2 + 24,179 X_3 + (-5,510) X_4$$

Persamaan regresi tersebut memiliki arti sebagai berikut:

1. Nilai 29197101455,333 merupakan nilai konstanta yang menyatakan bahwa jika tidak ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame, maka PAD adalah 29197101455,333.
2. Nilai koefisien pajak hotel menunjukkan angka negatif -0,629. Artinya menunjukkan bahwa adanya gejala hubungan yang berlawanan arah atau dengan kata lain berbanding terbalik. Apabila nilai pajak hotel mengalami kenaikan satu (1) satuan dan variabel independen lainnya tetap, maka dapat mengakibatkan turunnya nilai PAD sebesar -0,629.
3. Nilai koefisien pajak restoran menunjukkan angka negatif -3,310. Artinya menunjukkan bahwa adanya gejala hubungan yang berlawanan arah atau dengan kata lain berbanding terbalik. Apabila nilai pajak restoran mengalami kenaikan satu (1) satuan dan variabel independen lainnya tetap, maka dapat mengakibatkan turunnya nilai PAD sebesar -3,310.
4. Nilai koefisien pajak hiburan menunjukkan angka positif sebesar 24,179. Artinya apabila pajak hiburan meningkat sebesar satu (1) satuan maka PAD diprediksi akan meningkat 24,179 dan berlaku juga sebaliknya. Dengan asumsi bahwa pajak hiburan dan PAD memiliki hubungan yang searah.
5. Nilai koefisien pajak reklame menunjukkan angka negatif sebesar -5,510. Artinya menunjukkan bahwa adanya gejala hubungan yang berlawanan arah atau dengan kata lain berbanding terbalik. Apabila nilai pajak reklame mengalami kenaikan satu (1) satuan dan variabel independen lainnya tetap, maka dapat mengakibatkan turunnya nilai PAD sebesar -5,510.

Uji t

Tabel 10 Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29197101455.333	5198645020.319		5.616	.000
Pajak Hotel	-.629	17.253	-.008	-.036	.971
Pajak Restoran	-3.310	6.720	-.114	-.492	.624
Pajak Hiburan	24.179	31.341	.173	.771	.444
Pajak Reklame	-5.510	16.079	-.048	-.343	.733

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Dari persamaan tabel maka t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (H1)

Pajak Hotel	-.629	17.253	-.008	-.036	.971
-------------	-------	--------	-------	-------	------

Berdasarkan tabel diatas hasil statistik uji t menunjukkan bahwa variabel pajak hotel secara parsial dapat dilihat bahwa $t_{hitung} -0,036$. Adapun dengan t_{tabel} memiliki nilai sebesar 2,0067 dimana $t_{hitung} -0,036 < t_{tabel} 2,0067$ dengan tingkat signifikansi $0,971 > 0,05$ dengan kata lain t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dari hasil tabel di atas dapat diambil Kesimpulan bahwa Pajak Hotel (X_1) tidak berpengaruh dan tidak signifikansi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2) Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (H2)

Pajak Restoran	-3.310	6.720	-.114	-.492	.624
----------------	--------	-------	-------	-------	------

Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa variabel pajak restoran secara parsial berdasarkan data yang tersedia di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} -0,492$. Adapun dengan t_{tabel} memiliki nilai sebesar 2,0067 dimana $t_{hitung} -0,492 < t_{tabel} 2,0067$ dengan Tingkat signifikansi $0,624 > 0,05$ dengan kata lain t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dan Tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dari hasil tabel di atas dapat diambil Kesimpulan bahwa Pajak Restoran (X_2) tidak berpengaruh dan tidak signifikansi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3) Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (H3)

Pajak Hiburan	24.179	31.341	.173	.771	.444
---------------	--------	--------	------	------	------

Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa variabel pajak hiburan secara parsial berdasarkan data yang tersedia di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} 0,771$. Adapun dengan t_{tabel} memiliki nilai sebesar 2,0067 dimana $t_{hitung} 0,771 < t_{tabel} 2,0067$ dengan tingkat signifikansi $0,444 > 0,05$ dengan kata lain t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dari hasil tabel di atas dapat diambil Kesimpulan bahwa Pajak Hiburan (X_3) tidak berpengaruh dan tidak signifikansi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4) Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (H4)

Pajak Reklame	-5.510	16.079	-.048	-.343	.733
---------------	--------	--------	-------	-------	------

Hasil statistik uji t menunjukkan bahwa variabel pajak reklame secara parsial berdasarkan data yang tersedia di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} -0,343$. Adapun dengan t_{tabel} memiliki nilai sebesar 2,0067 dimana $t_{hitung} -0,343 < t_{tabel} 2,0067$ dengan tingkat signifikansi $0,733 > 0,05$ dengan kata lain t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dari hasil tabel di atas dapat diambil Kesimpulan bahwa Pajak Reklame (X_4) tidak berpengaruh dan tidak signifikansi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 sampai dengan 2022 terdapat beberapa factor diantaranya yaitu segi sumber pendapatan asli daerah lainnya. Dan juga terlalu luasnya perbandingan yang seharusnya hanya dengan Pendapatan Pajak Daerah.

Uji F

Tabel 11 Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	55334377001065090000.000	4	13833594250266272000.000	.214	.930 ^b
Residual	3362480924667956000000.000	52	64663094705153000000.000		
Total	3417815301669021300000.000	56			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 0,214, sedangkan F_{tabel} sebesar 2,55. Maka dapat dilihat dari tabel yaitu $F_{hitung} 0,214 < F_{tabel} 2,55$ serta Tingkat signifikansi $0,930 > 0,05$ dengan kata lain F_{hitung} lebih kecil dari pada F_{tabel} dan Tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame) secara simultan (Bersama-sama) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah).

Koefisien Determinasi

Tabel 12 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.127 ^a	.016	-.059	8041336624.290

a. Predictors: (Constant), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,127 yang artinya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tetapi pengaruhnya rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,7%, sedangkan sisanya sebesar 82,9% dipengaruhi oleh penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil dari penelitian yang diperoleh setelah dilakukan pengujian, bisa dilihat bahwa hasil Uji Normalitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi berdistribusi normal. Namun pada kenyataannya, jika mengandalkan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah belum bisa dikatakan normal atau baik dalam pendapatan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Mengapa dikatakan demikian karena mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini bisa saja disebabkan kurang efektifnya Pemerintah Kota Sukabumi dalam menarik iuran Pajak Hotel sehingga wajib pajak yang bersangkutan terhadap pembayaran Pajak Hotel tidak disiplin karena belum maksimalnya pengawasan yang ketat dari pihak Pemerintah Kota Sukabumi dan belum tersedianya aplikasi PANTAS (pajak online kota sukabumi) yang sekarang memudahkan Masyarakat

Kota Sukabumi dalam pembayaran wajib pajak. Selain itu salah satu penyebab yang menjadikan pendapatan Pajak Hotel mengalami fluktuasi terjadinya Covid-19 sehingga pendapatan dari seluruh sektor sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Hotel menurun drastis, karena ditutupnya juga akses pariwisata Kota Sukabumi.

Hasil uji t nilai signifikansi untuk pengarus Pajak Hotel (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) yaitu sebesar $0,971 > 0,05$, yang mana nilai $t_{hitung} -0,036 < t_{tabel} 2,0067$. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak, dengan demikian Pajak Hotel (X_1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Dikarenakan, Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah pada sektor lain dan diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar daripada Pajak Hotel. Dan diperkirakan sample yang terlalu sedikit untuk melakukan pengujian. Pajak Hotel adalah jenis pajak yang potensial yang harus diperhatikan lebih sektornya. Strategi Pemerintah Kota Sukabumi sangat amat berpengaruh terhadap kontribusi pendapatan Pajak Hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Maka Pemerintah Kota Sukabumi harus lebih meningkatkan dalam promosi pariwisata di daerah Kota Sukabumi karena jika sektor pariwisata meningkat maka tentu saja sangat mempengaruhi Pendapatan Pajak Hotel di Kota Sukabumi dan akan berpengaruh juga terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil dari penelitian yang diperoleh setelah dilakukan pengujian, bisa dilihat bahwa hasil Uji Normalitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi berdistribusi normal. Namun pada kenyataannya, jika mengandalkan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah belum bisa dikatakan normal atau baik dalam pendapatan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Mengapa dikatakan demikian karena mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini bisa saja disebabkan kurang efektifnya Pemerintah Kota Sukabumi dalam menarik iuran Pajak Restoran sehingga wajib pajak yang bersangkutan terhadap pembayaran Pajak Restoran tidak disiplin karena belum maksimalnya pengawasan yang ketat dari pihak Pemerintah Kota Sukabumi dan belum tersedianya aplikasi PANTAS (pajak online kota sukabumi) yang sekarang memudahkan Masyarakat Kota Sukabumi dalam pembayaran wajib pajak. Selain itu salah satu penyebab yang menjadikan pendapatan Pajak Restoran mengalami fluktuasi terjadinya Covid-19 sehingga pendapatan dari seluruh sektor sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Restoran menurun drastis.

Hasil uji t nilai signifikansi untuk pengarus Pajak Restoran (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) yaitu sebesar $0,624 > 0,05$, yang mana nilai $t_{hitung} -0,492 < 2,0067$. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak, dengan demikian Pajak Restoran (X_2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Dikarenakan, Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah pada sektor lain dan diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar daripada Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah jenis pajak yang potensial yang harus diperhatikan lebih sektornya. Strategi Pemerintah Kota Sukabumi sangat amat berpengaruh terhadap kontribusi pendapatan Pajak Restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Maka Pemerintah Kota Sukabumi harus lebih meningkatkan dalam promosi pariwisata dan kuliner di daerah Kota Sukabumi karena jika sektor pariwisata dan kuliner meningkat maka tentu saja sangat mempengaruhi Pendapatan Pajak Restoran di Kota Sukabumi dan akan berpengaruh juga terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil dari penelitian yang diperoleh setelah dilakukan pengujian, bisa dilihat bahwa hasil Uji Normalitas Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi berdistribusi normal. Namun pada kenyataannya, jika mengandalkan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah belum bisa dikatakan normal atau baik dalam pendapatan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Mengapa dikatakan demikian karena mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini bisa saja disebabkan kurang efektifnya Pemerintah Kota Sukabumi dalam menarik iuran Pajak Hiburan sehingga wajib pajak yang bersangkutan terhadap pembayaran Pajak Hiburan tidak disiplin karena belum maksimalnya pengawasan yang ketat dari pihak Pemerintah Kota Sukabumi dan belum tersedianya aplikasi PANTAS (pajak online kota sukabumi) yang sekarang memudahkan Masyarakat Kota Sukabumi dalam pembayaran wajib pajak. Selain itu salah satu penyebab yang menjadikan pendapatan Pajak Hiburan mengalami fluktuasi terjadinya Covid-19 sehingga pendapatan dari seluruh sektor sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Hiburan menurun drastis.

Hasil uji t nilai signifikansi untuk pengarus Pajak Hiburan (X_3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) yaitu sebesar $0,444 > 0,05$, yang mana nilai $t_{hitung} 0,771 < 2,0067$. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa

H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak, dengan demikian Pajak Hiburan (X_3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Dikarenakan, Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah pada sektor lain dan diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar daripada Pajak Hiburan. Pajak Hiburan adalah pemungutan pajak saat menyelenggarakan hiburan. Jenis pajak yang potensial harus diperhatikan lebih sektornya. Strategi Pemerintah Kota Sukabumi sangat amat berpengaruh terhadap kontribusi pendapatan Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Maka Pemerintah Kota Sukabumi harus lebih meningkatkan dalam penyelenggaraan hiburan seperti konser, bioskop, pertunjukkan, pijat refleksi dan sejenisnya yang banyak diminati oleh masyarakat dan perlu dikembangkan serta akan menambah Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil dari penelitian yang diperoleh setelah dilakukan pengujian, bisa dilihat bahwa hasil Uji Normalitas Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi berdistribusi normal. Namun pada kenyataannya, jika mengandalkan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah belum bisa dikatakan normal atau baik dalam pendapatan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Mengapa dikatakan demikian karena mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini bisa saja disebabkan kurang efektifnya Pemerintah Kota Sukabumi dalam menarik iuran Pajak Reklame sehingga wajib pajak yang bersangkutan terhadap pembayaran Pajak Reklame tidak disiplin karena belum maksimalnya pengawasan yang ketat dari pihak Pemerintah Kota Sukabumi dan belum tersedianya aplikasi PANTAS (pajak online kota sukabumi) yang sekarang memudahkan Masyarakat Kota Sukabumi dalam pembayaran wajib pajak. Selain itu salah satu penyebab yang menjadikan pendapatan Pajak Reklame mengalami fluktuasi terjadinya Covid-19 dimana perusahaan banyak menekan pembiayaan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan Pajak Reklame menurun drastis.

Hasil uji t nilai signifikansi untuk pengaruh Pajak Reklame (X_4) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) yaitu sebesar $0,733 > 0,05$, yang mana nilai $t_{hitung} -0,343 < 2,0067$. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H_{04} diterima dan H_{a4} ditolak, dengan demikian Pajak Reklame (X_4) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Dikarenakan, Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah pada sektor lain dan diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar daripada Pajak Reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Jenis pajak yang potensial harus diperhatikan lebih sektornya. Strategi Pemerintah Kota Sukabumi sangat amat berpengaruh terhadap kontribusi pendapatan Pajak Reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil dari penelitian yang diperoleh setelah dilakukan pengujian, bisa dilihat bahwa hasil Uji Normalitas secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa nilai-nilai observasi berdistribusi normal. Hasil uji F nilai signifikansi untuk kontribusi Pajak Hotel (X_1), Pajak Restoran (X_2), Pajak Hiburan (X_3), dan Pajak Reklame (X_4) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) yaitu $0,930 > 0,05$. Dan dalam penelitian ini didapatkan F_{hitung} dan F_{tabel} sebesar $0,214 < 2,55$. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa H_{05} diterima dan H_{a5} ditolak, yang berarti tidak dapat pengaruh atau kontribusi antara Pajak Hotel (X_1), Pajak Restoran (X_2), Pajak Hiburan (X_3) dan Pajak Reklame (X_4) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini menunjukkan kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame secara simultan (bersama-sama) sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi. Hasil Uji Koefisien Determinasi juga menunjukkan bahwa pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame secara simultan (bersama-sama) hanya berpengaruh 12,7%, sedangkan sisanya sebesar 82,9% dipengaruhi oleh penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaruh Pajak Hotel secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh dan tidak signifikan.
2. Pengaruh Pajak Restoran secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh dan tidak signifikan.
3. Pengaruh Pajak Hiburan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh dan tidak signifikan.

4. Pengaruh Pajak Reklame secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh dan tidak signifikan.
5. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame, secara simultan (bersama-sama) terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh dan tidak signifikan.

Saran

1. Bagi Akademik
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi pihak Universitas Muhammadiyah Sukabumi khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Hasil penelitian pun diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.
2. Bagi Instansi
Peninjauan Kembali terhadap wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame agar maksimalnya dalam pembayaran wajib pajak seperti tidak mengalami keterlambatan. Dan Pemerintah Kota Sukabumi harus lebih mempromosikan dan meluaskan objek wisata dan kuliner di dalam Kota Sukabumi agar meningkatkan pendapatan pajak daerah dan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
3. Bagi Pihak Lain
Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini masih banyak kekurangan terkait dengan teori-teori variabel, metode penelitian dan deskripsi hasil penelitian. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam penelitian ini hanya membahas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar lebih memfokuskan terhadap pendapatan pajak daerah jika variabel terkait hanya beberapa objek pajak saja. Dan menambah atau mengubah variabel independen diluar variabel yang sudah ada dalam penelitian ini seperti pajak daerah lainnya yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sudarmana, P., & Mertha Sudiarta, G. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *Manajemen*, 9(4), 1338–1357.
- Agustino, L. (2017). Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Satu Analisis Singkat. *Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 14–35.
- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 250–262. <https://doi.org/10.22225/Kr.14.2.2023.250-262>
- Anggun, V., & Ratnawati, D. P. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang Dan Batu Tahun 2011-2020. *Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*.
- Arini Indah, D. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi). *Ilmiah Mahasiswa Feb*.
- Artha Wulandari, P., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (1 Ed.). Jakarta Eko Jaya 1998.
- Arumsari, P., & As'ari, H. (2023). The Effect Of Hotel Taxes And Entertainment Taxes On Local Own-Source Revenue Of Yogyakarta City In 2020-2022. *Management Studies And Entrepreneurship Journal*, 4(6), 8849–8856.
- Azasul Azrin, R. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Langsung (Survei Pada Pemerintahan Kota Di Provinsi Jawa Barat)*.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2016). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016)*. 84–98.
- Firdaus. (2014). Pengaruh Pajak Hotel, Hiburan Dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. *Ekonomi Bisnis*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 26*.
- Hanifa, J. H. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Bandung Tahun 2016-2020 The Effect Of Local Taxes And Local Retribution Toward Local Revenue In Bandung City*. 2(2), 131–142.
- Hawa Yani, I., Yulsiati, H., & Indriasari, D. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jemsi (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(1), 143–159.

<https://doi.org/10.35870/Jemsi.V10i1.1787>

- Hoesada, J. (2016). *Akuntansi Pemerintahan* (M. Masykur & B. Hernalyk (Ed.)). Salemba Empat.
- Layla Wahyu, S. (2016). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati*. 2(1), 64–78.
- Lesawasari, S. (2019). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam*.
- Mardiasmo. (2002). *Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. 6(1), 63–82.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum (Ed.); 2019 Ed.). Andi.
- Meiani, S., Supartini, & Maryanti, I. E. (2020). *Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Balikpapan*. 2(2), 1–17.
- Pahala Siahaan, M. (2019). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (4 Ed.). Pt Raja Grafindo Persada.
- Perwitasari, A., Agus Sudrajat, M., & Paramitha Devi, H. (2023). *Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi*. *Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (E. Sri Suharsi (Ed.); Kedua). Salemba Empat.
- Sekar Dewanti, A. (2020). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019*.
- Sihombing, H., & H. Tambunan, B. (2020). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah*. *Economics And Business*, 01(02), 65–75.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D / Sugiyono*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Sutopo (Ed.); Kedua). Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D – Mpkk* (Kedua). Alfabeta.
- Sukartiningsih, L. L. (2018). *The Effect Tax Of: Hotel , Revenue , Restaurant , Entertainment , Advertisement , Street Lighting , And Parking On Local Revenue Of Greater Malang*. *Internasional Penelitian Pendidikan & Ilmu Sosial*, 2392–2402.
- Suwarda, T. (2021). *Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020*. *Jurnal Akuntansi*, 51(1), 1–15.
- Syabrinawati, H., & Hidajat, S. (2023). *Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel, Restoran, Dan Reklame Terhadap Pad Kota Batu*. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 2460–2479. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V5i3.1770>
- Triyono, A. (2018). *Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu*. *Manajemen Dan Bisnis*, VII(03), 63–75.
- Undang-Undang (Uu) No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, Pub. L. No. 23 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/Uu-No-23-Tahun-2014>
- Undang-Undang (Uu) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/Uu-No-28-Tahun-2007>
- Undang-Undang (Uu) Nomor 28 Tahun 2009, Pub. L. No. 28. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pub. L. No. 33 (2004).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pub. L. No. 34.
- Willy, S. (2020). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan Volume 14 Nomor 2 , Agustus 2020 Hal 320-326 Issn 2088-5008 “ Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) ” Stie Ekuitas Bandung Abstrak*. 14(2), 320–326.
- Yusrina, Q. (2023). *Pengaruh Kompetensi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (Bpkpd) Kota Sukabumi*.